



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1821, 2015

POLRI. Barang Persediaan. Pengelolaan.

**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN  
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang:**
- a. bahwa barang persediaan merupakan bagian dari barang milik negara yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;**
  - b. bahwa untuk tertib administrasi dan tertib hukum dalam pengelolaan barang persediaan perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel;**
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;**

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara**

- Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Pengelola Barang Persediaan adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab mengelola barang persediaan di lingkungan Polri.
4. Pengelolaan Barang Persediaan adalah proses yang dimulai dari penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, penatausahaan dan penghapusan barang persediaan.
5. Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat PB adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN Polri.
6. Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala Satuan Kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

7. **Barang Persediaan** adalah bagian dari BMN yang merupakan barang pakai habis, barang tak habis pakai dan barang bekas dipakai yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung pelaksanaan tugas Polri yang masih tersimpan di tempat penyimpanan.
8. **Barang Pakai Habis** adalah barang yang menurut sifat dan penggunaannya dianggap habis setelah dipakai.
9. **Barang Tak Habis Pakai** adalah barang persediaan yang dapat digunakan bukan hanya dalam satu kali pemakaian.
10. **Barang Bekas Dipakai** adalah barang persediaan yang perolehannya dari barang yang sudah pernah dipakai (bukan barang baru).
11. **Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang** yang selanjutnya disingkat **UAKPB**, adalah satuan kerja/kuasa pengguna barang yang memiliki wewenang mengurus dan/atau menggunakan BMN.
12. **Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah** yang selanjutnya disingkat **UAPPB-W** adalah unit akuntansi BMN pada tingkat wilayah atau unit kerja lain yang ditetapkan sebagai **UAPPB-W** dan melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari **UAKPB**.
13. **Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I**, yang selanjutnya disingkat **UAPPB-E1** adalah unit akuntansi BMN pada tingkat eselon I yang melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari **UAPPB-W** dan **UAKPB** yang langsung berada di bawahnya.
14. **Unit Akuntansi Pengguna Barang** yang selanjutnya disingkat **UAPB** adalah Unit yang melaksanakan akuntansi penatausahaan BMN pada pengguna barang.

## **Pasal 2**

**Tujuan pengaturan Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Polri meliputi:**

- a. sebagai pedoman dalam melaksanakan pengelolaan BMN berupa barang persediaan di Lingkungan Polri; dan
- b. terwujudnya tertib administrasi dalam pelaksanaan pengelolaan barang persediaan di Lingkungan Polri.

### Pasal 3

Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Polri dilaksanakan dengan prinsip:

- a. fungsional, yaitu Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Polri dilaksanakan oleh Pengelola Barang Persediaan sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing;
- b. kepastian Hukum, yaitu Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Polri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. efisien, yaitu Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Polri digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas Polri secara optimal;
- d. akuntabilitas, yaitu Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Polri dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. kepastian nilai, yaitu Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Polri didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi penerimaan barang, pemanfaatan dan pendistribusiannya.

### Pasal 4

- (1) Barang Persediaan, meliputi:
  - a. Barang Pakai Habis:
    1. bahan;
    2. suku cadang;
    3. peralatan/bahan untuk kegiatan kantor;
    4. obat-obatan;
    5. persediaan untuk dijual/diserahkan;
    6. persediaan untuk tujuan strategis;
    7. natura/pakan;
    8. persediaan penelitian biologi;
  - b. Barang Tak Habis Pakai:
    1. komponen;
    2. pipa;
    3. rambu-rambu;
  - c. Barang Bekas Dipakai:

1. komponen bekas; dan
  2. pipa bekas.
- (2) Barang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui tahapan:
- a. penerimaan;
  - b. penyimpanan;
  - c. pendistribusian;
  - d. penatausahaan; dan
  - e. penghapusan.
- (3) Barang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran "A" yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

## BAB II PENGELOLA BARANG PERSEDIAAN

### Pasal 5

Pengelola Barang Persediaan di lingkungan Polri terdiri dari:

- a. Kapolri;
- b. Assarpras Kapolri;
- c. Kapolda;
- d. Karosarpras Polda
- e. Kasatker Mabes Polri;
- f. Kasatker tingkat Polda;
- g. Kadomat; dan
- h. Kagudang/pengembangan fungsi Sarpras pada tingkat Satker.

### Pasal 6

- (1) Kapolri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, sebagai penanggung jawab UAPB, dalam pelaksanaannya melimpahkan tugas dan wewenang Pengelolaan Barang Persediaan kepada Assarpras Kapolri.
- (2) Assarpras Kapolri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, atas dasar pelimpahan wewenang dari Kapolri bertindak sebagai PB dan sekaligus penanggung jawab UAPPB-E1, melaksanakan: